



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Tas tanggal 11 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 1962 di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Bapak kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa maskawin adalah berupa uang sepuluh ribu rupiah dibayar tunai;

hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 234/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut telah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha menanyakan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa Pemohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;
11. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1962 di Kabupaten Seluma;

hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 234/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara (permohonannya), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 234/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1440 H, oleh Umi Fathonah, S.H.I., sebagai hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Fitrianda Devina, S.H.,

Umi Fathonah, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp 50.000,00 |

hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 234/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	= Rp 75.000,00	
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,00	
5. Biaya Meterai	= Rp <u>6.000,00</u>	
Jumlah	= Rp 166.000,00	(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 234/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)